

SALINAN

KEPUTUSAN ✓  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997 ✓

## TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK  
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:  
a. Nomor 29 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I  
NOMENKLATUR

## Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

## Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembaaan

- b. SMK yang berlokasi di kotamadya/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
  - c. SMK yang berlokasi di Ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama Ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
  - d. SMK yang berlokasi di luar Ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

### Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :



- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

#### Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

5

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

## Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

## Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

## Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

## BAB V

## BIAYA

## Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



**BAB VI  
LOKASI****Pasal 22**

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN****Pasal 23**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 24**

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

**Pasal 25**

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997 ✓

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

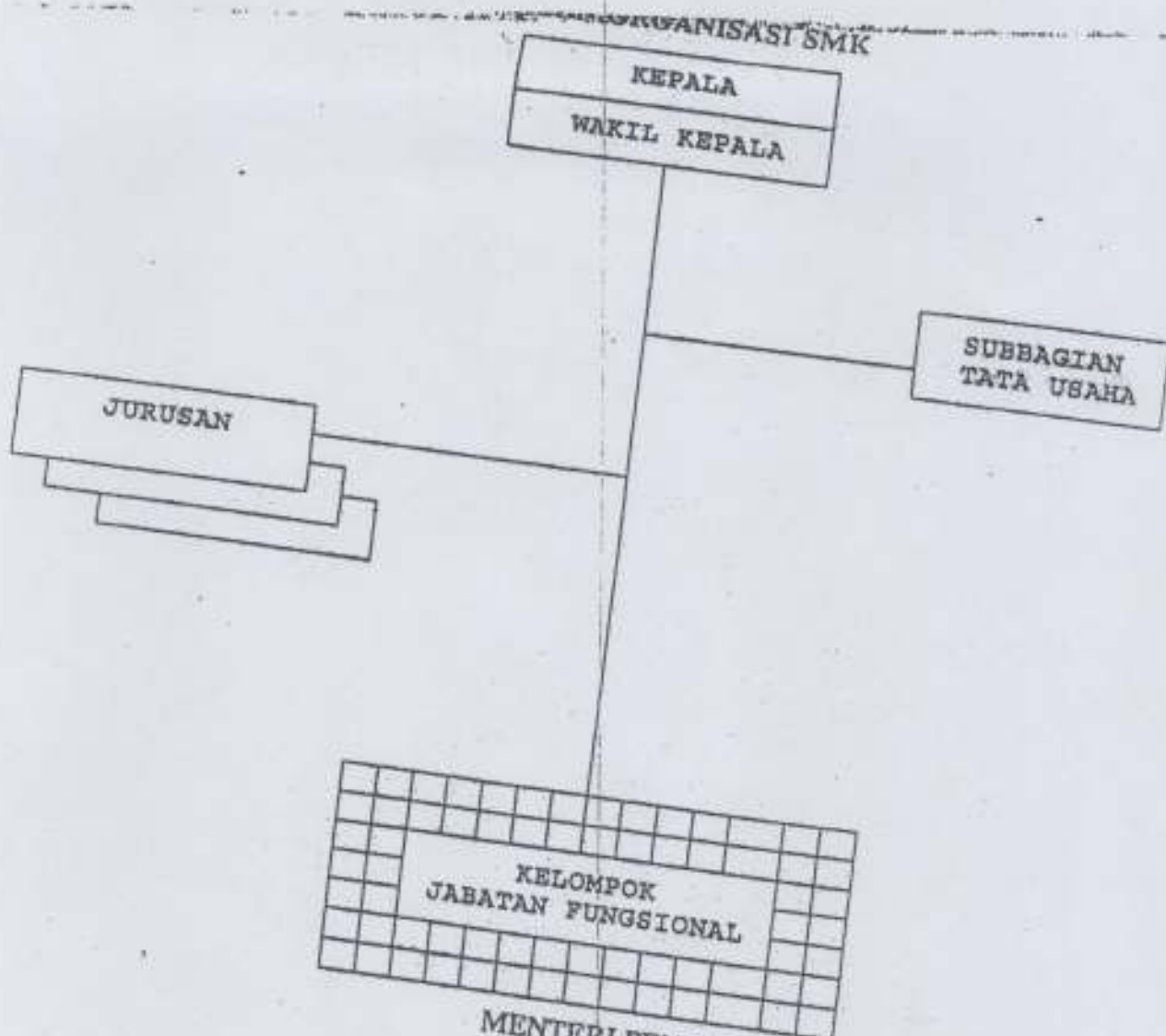
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

| 2                                              | 3                                                               | 4              | 5                         | 6                            | 7                                 | 8              | 9                         | 10 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|----|
| 18. SMEA Neg. 9 Jakarta Kantor 148050          | J. Ciputat Raya<br>Desa/Kel. : Pondok Pheang                    | Kebayoran Lama | Kotamadia Jakarta Selatan | 90/UKQ/70<br>02 - 08 - 69    | SMK Neg. 18 Jakarta Kantor 148050 | Kebayoran Lama | Kotamadia Jakarta Selatan |    |
| 19. SMEA Neg. 14 Jakarta Kantor 148700         | J. Dancu Limboto No. 11<br>Desa/Kel. : Bantungan Hill           | Tanah Abang    | Kotamadia Jakarta Pusat   | 94/UKK 3/00<br>02 - 08 - 69  | SMK Neg. 19 Jakarta Kantor 148700 | Tanah Abang    | Kotamadia Jakarta Pusat   |    |
| 20. SMEA Neg. 12 Jakarta Kantor 148088         | J. Melati No. 24<br>Desa/Kel. : Cilendak Barat                  | Cilandak       | Kotamadia Jakarta Selatan | 99/UKQ/09<br>02 - 08 - 69    | SMK Neg. 20 Jakarta Kantor 148088 | Cilandak       | Kotamadia Jakarta Selatan |    |
| 21. SMEA Neg. 13 Jakarta Kantor 148092         | J. Sings 1 Gg. Swadaya 3<br>Desa/Kel. : Kebon Bawang            | Kemayoran      | Kotamadia Jakarta Pusat   | 100/UKK 3/00<br>02 - 08 - 69 | SMK Neg. 21 Jakarta Kantor 148092 | Kemayoran      | Kotamadia Jakarta Pusat   |    |
| 22. SMEA Neg. 10 Jakarta Kantor 148756         | J. Raya Condet<br>Desa/Kel. : Condet                            | Pasar Rebo     | Kotamadia Jakarta Timur   | 90/UKQ/70<br>31 - 08 - 70    | SMK Neg. 22 Jakarta Kantor 148756 | Pasar Rebo     | Kotamadia Jakarta Timur   |    |
| 23. SMEA Neg. 20 Jakarta Kantor 148700         | J. Pademangan II/19<br>Desa/Kel. : Pademangan Timur             | Pademangan     | Kotamadia Jakarta Utara   | 50/UKQ/1970<br>31 - 08 - 70  | SMK Neg. 23 Jakarta Kantor 148700 | Pademangan     | Kotamadia Jakarta Utara   |    |
| 24. SMK Neg. 3 Jakarta Kantor 148138           | J. Bambu Wuking<br>Desa/Kel. : Bambu Apus                       | Cipayung       | Kotamadia Jakarta Timur   | 8200/0/079<br>08 - 10 - 72   | SMK Neg. 24 Jakarta Kantor 148138 | Cipayung       | Kotamadia Jakarta Timur   |    |
| 25. SMEA Neg. 21 Jakarta Kantor 148777         | J. Ragunan<br>Desa/Kel. : Jati Padang                           | Pasar Minggu   | Kotamadia Jakarta Selatan | 02520/1974<br>02 - 11 - 74   | SMK Neg. 25 Jakarta Kantor 148777 | Pasar Minggu   | Kotamadia Jakarta Selatan |    |
| 26. STM Pembangunan Neg. Jakarta Kantor 204648 | J. Bulat Pusaka Baru<br>Desa/Kel. : Rawamangun                  | Pulogadung     | Kotamadia Jakarta Timur   | 0300/0/1975<br>15 - 01 - 75  | SMK Neg. 26 Jakarta Kantor 204648 | Pulogadung     | Kotamadia Jakarta Timur   |    |
| 27. SMK Neg. Jakarta Kantor 204677             | J. Dr. Sukono No. 1<br>Desa/Kel. : Pasar Baru                   | Sawah Besar    | Kotamadia Jakarta Pusat   | 03110/1978<br>31 - 12 - 75   | SMK Neg. 27 Jakarta Kantor 204677 | Sawah Besar    | Kotamadia Jakarta Pusat   |    |
| 28. SMP Neg. Jakarta Kantor 148221             | J. Maritim Cilendak<br>Desa/Kel. : Cilendak Barat               | Cilandak       | Kotamadia Jakarta Selatan | 02510/0/873<br>31 - 12 - 75  | SMK Neg. 28 Jakarta Kantor 148221 | Cilandak       | Kotamadia Jakarta Selatan |    |
| 29. SAT Pembangunan Kantor 148447              | J. Prof. Jokusubono BH<br>Desa/Kel. : Pulogadung                | Kebayoran Baru | Kotamadia Jakarta Selatan | 0200/0/1976<br>09 - 12 - 76  | SMK Neg. 29 Jakarta Kantor 148447 | Kebayoran Baru | Kotamadia Jakarta Selatan |    |
| 30. SMK Neg. 2 Jakarta Kantor 148521           | J. Padomuan No. 8<br>Desa/Kel. : Gunung                         | Kebayoran Baru | Kotamadia Jakarta Selatan | 0200/0/1978<br>08 - 12 - 76  | SMK Neg. 30 Jakarta Kantor 148521 | Kebayoran Baru | Kotamadia Jakarta Selatan |    |
| 31. SMEA Neg. 8 Jakarta Kantor 148648          | J. Kramat Jayasari Blok D II<br>Desa/Kel. : Cempaka Putih Utara | Johar Baru     | Kotamadia Jakarta Pusat   | 727/MIJ/08<br>27 - 08 - 77   | SMK Neg. 31 Jakarta Kantor 148648 | Johar Baru     | Kotamadia Jakarta Pusat   |    |
| 32. SMK Neg. 5 Jakarta Kantor 194007           | J. Tebet Dalam IV/L<br>Desa/Kel. : Tebet Barat                  | Tebet          | Kotamadia Jakarta Selatan | 02080/1978<br>13 - 09 - 78   | SMK Neg. 32 Jakarta Kantor 194007 | Tebet          | Kotamadia Jakarta Selatan |    |
| 33. SMK Neg. 6 Jakarta Kantor 194011           | J. Pegangsaan II<br>Desa/Kel. : Pegangsaan                      | Kelapa Gading  | Kotamadia Jakarta Utara   | 02080/1978<br>13 - 09 - 78   | SMK Neg. 33 Jakarta Kantor 194011 | Kelapa Gading  | Kotamadia Jakarta Utara   |    |
| 34. STM Neg. 8 Jakarta Kantor 202581           | J. Kramat Raya No. 83<br>Desa/Kel. : Pamban                     | Senen          | Kotamadia Jakarta Pusat   | 01890/1979<br>03 - 09 - 79   | SMK Neg. 34 Jakarta Kantor 202581 | Senen          | Kotamadia Jakarta Pusat   |    |
| 35. STM Neg. 7 Jakarta Kantor 202505           | J. Karjijinan No. 42<br>Desa/Kel. : Karetut                     | Taman Sari     | Kotamadia Jakarta Barat   | 01890/1979<br>03 - 09 - 79   | SMK Neg. 35 Jakarta Kantor 202505 | Taman Sari     | Kotamadia Jakarta Barat   |    |
| 36. STM Neg. 9 Jakarta Kantor 202517           | J. Baru Kosambi No. 3<br>Desa/Kel. : Kal Baru                   | Cilandak       | Kotamadia Jakarta Utara   | 01890/1979<br>03 - 09 - 79   | SMK Neg. 36 Jakarta Kantor 202517 | Cilandak       | Kotamadia Jakarta Utara   |    |
| 37. SMP Neg. 4 Jakarta Kantor 148142           | J. Perjanjian No.3<br>Desa/Kel. : Pasar Minggu                  | Pasar Minggu   | Kotamadia Jakarta Selatan | 01810/1979<br>03 - 09 - 79   | SMK Neg. 37 Jakarta Kantor 148142 | Pasar Minggu   | Kotamadia Jakarta Selatan |    |





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ttd.  
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

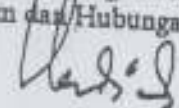
Mardiyah  
NIP. 130344753

Bagian lain dari MK 1383

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

  
Mardiyah  
NIP. 130344753